

ABSTRAK

Sahat Silaen

Perbuatan pidana merupakan tindakan atau aktivitas seseorang yang bertentangan dengan ketertiban umum ataupun pendapat umum, salah satunya ialah tindak pidana pencurian. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor : 1391/Pid.B/PN,Lbp.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Data yang diperoleh berupa data sekunder maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui penelusuran kepustakaan atau literatur.

Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp, adalah pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Sehingga, menurut peneliti telah sesuai dengan pidana materil sebagaimana didakwakan pada dakwaan . Pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor: 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp, sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah putusan Hakim dalam perkara ini, sudah tepat dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, dan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebab, unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi.

Kata Kunci : **Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan**